

	UNIVERSITA KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id	Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.09
	STANDAR SPMI	Tanggal : 23 Januari 2019 Revisi : 1 Halaman :1 dari 4

STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kadiri.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rektor Wakil Rektor II Kepala PPM Kepala BAKU
<p>4. Definisi/ Pengertian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Dosen adalah suatu program peningkatan pendidikan dan keahlian atau kecakapan dosen dalam suatu

	<p>institusi yang meliputi kegiatan studi lanjut, seminar, <i>workshop</i> dan lain-lain.</p> <p>2. Pengembangan tenaga kependidikan atau bisa disebut juga tendik adalah suatu program atau proses peningkatan pendidikan dan keahlian atau kecakapan tendik dalam sistem kinerja administrasi dalam suatu institusi yang meliputi kegiatan studi lanjut, seminar, <i>workshop</i> dan lain-lain</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan meliputi Studi Lanjut, Pelatihan,, seminar workshop, Lecture Exchange, Pengembangan Profesi. 2. Dosen atau tenaga kependidikan mengajukan permohonan kepada Dekan dan atau Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen atau tenaga kependidikan mengajukan surat izin belajar bagi yang akan melakukan studi lanjut b. Dosen atau tenaga kependidikan mengajukan proposal, Brosur, Leaflet, kegiatan bagi yang akan mengikuti pelatihan/Seminar. 3. Setelah surat permohonan tersebut disetujui, Rektor akan menerbitkan surat tugas belajar/ijin 4. Setelah surat permohonan tersebut disetujui Dekan dan atau Rektor akan menerbitkan surat tugas mengikuti, seminar, pelatihan, Lecture Exchange, Pengembangan Profesi. 5. Dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan melakukan registrasi pada institusi tempat Studi lanjut dan pelatihan/seminar yang akan dijadikan tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen atau tenaga kependidikan yang lolos registrasi mengikuti studi lanjut akan mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan Mwlalui Dekan untuk diteruskan kepada Rektor, Jika telah mendapatkan Acc dari Pihak Rektor maka Dosen Dosen Yang bersangkutan Dapat mengambil Biaya Pendidikan melalui PD II dan Atau BAKU serta menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengabdikan di Universitas Kadiri. b. Dosen atau tenaga kependidikan yang lolos administrasi mengikuti kegiatan pelatihan dapat langsung mengajukan serta mengambil biaya kepada PD II atau BAKU; 5. Setelah pelaksanaan kegiatan pengembangan yang dilakukan selesai dilaksanakan, dosen atau tenaga kependidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Dekan dan atau Rektor Universitas Kadiri.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka kesempatan kepada Dosen untuk melanjutkan studi S3, Seminar, Pelatihan, Workshop. 2. Membuka kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan studi S1/S2/S3 dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga administrasi, laboran, pustakawan dan teknisi 3. Melakukan Identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standart kopetensi yang di penuhi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan Tenaga

	Kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen penjaminan mutu yang mengikuti pelatihan penjaminan mutu mencapai 100% 2. Adanya SDM penjaminan mutu yang melakukan studi banding ke instansi lain
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1.Surat Ijin Belajar 2.Surat Tugas Belajar 3.Surat Tugas Mengikuti Pelatihan 4.Proposal Kegiatan Pelatihan 5.SPPD 6.Surat Pernyataan Kesanggupan 7.Laporan Pertanggungjawaban
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2016 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2018 7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018. 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.